

PENETAPAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) – PEMILIHAN UMUM

2014

KPT KPU BULUKUMBA NO 01/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2014, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; b. bahwa berdasarkan maksud huruf a di atas dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 perlu di tetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kerja Komisi Pemilihan (KPU) Umum Kabupaten Bulukumba;c.bahwa Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2012; PKPU No 03 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada setiap Kecamatan dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2014.
- Lampiran 4 halaman.